

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 31



NOMOR : 31

TAHUN : 1998

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 31 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 38/PD/1997 tentang Tarif dan retribusi pembangunan dan lainnya yang sejenis dan perubahannya perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai mana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penangan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1977 tentang Perubahan untuk kesebelas kali Bouwverordening van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Meleksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat sanksi/Ancaman Pidana;
22. Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang rencana Umum Tata Ruang Kota tahun 1991 - 2001;
24. Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
25. Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah.
26. Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. KAS Daerah adalah Kas Pemerinta Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang bertugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk batan usaha lainnya;
- g. Retribusi adalah pungutan daerah kepada orang dan atau badan hukum atas pemakaian kekayaan daerah;
- h. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung meliputi Daerah Milik Jalan (Damija) dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah;

- i. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemanfaatan daerah milik jalan dan barang-barang yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- j. Daerah Milik Jalan selanjutnya disingkat Damija adalah ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pemerintahan Daerah;
- k. Daerah Manfaat Jalan selanjutnya disebut Damija adalah ruang sepadan jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang penggunaannya;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah selanjutnya;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukakan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya dibayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukakn tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah Yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah Pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan;
 - c. Pemakaian ruang pesta
 - d. Pemakaian kendaraan/alat berat;
 - e. Pemakaian alat laboratorium.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemakaian Daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif

retribusi didasarkan pada usaha memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan , biaya penyusutan dan biaya administrasi

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memakai/memanfaatkan kekayaan daerah wajib terlebih dahulu memperoleh ijin pemakaian dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin pemakaian dari Walikotamadya Kepala Daerah terlebih dahulu wajib membayar retribusi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini berlaku terhitung sejak tanggal diterapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Perubahan Izin wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan persyaratan:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Foto kopi identitas badan hukum;
- c. Peta lokasi kekayaan daerah yang akan dipakai/dimanfaatkan;
- d. Rencana pemanfaatan kekayaan daerah;

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pembuatan jalan masuk pekarangan;
- b. Penutupan dan penggunaan trotoar, berm dan saluran;
- c. Pemakaian atau penggunaan alat-alat berat;

- d. Pemakaian atau penggunaan alat-alat pengujian bahan dan konstruksi;
- e. Pemakaian atas penggunaan dump truck;
- f. Pemakaian Damija.

Pasal 10

- (1) Setiap pembuatan jalan masuk pekarangan yang melalui Daerah milik jalan (Damija) wajib memperoleh ijin dari Kotamadya Kepala daerah.
- (2) Persyaratan pembuatan jalan masuk meliputi :
 - a. lebar persil sampai 9 m, diberikan izin maksimal 1/3 nya;
 - b. lebar persil 10 m s/d 18 m, diberikan izin maksimal sampai 6 m;
 - c. pembuatan jalan yang peruntukannya diluar ketentuan huruf a dan b diberikan izin khusus.
- (3) Setiap perubahan jalan masuk pekarangan harus mengajukan izin baru.

Pasal 11

- (1) Setiap penggunaan trotoar, berm dan saluran air hujan wajib memiliki izin dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Jangka waktu penggunaan trotoar, berm dan saluran air hujan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan penggalian perkerasan jalan trotoar, berm dan saluran untuk penanaman instalasi telepon, listrik, PLN, air gas dan lain-lain dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan 15 % (lima belas persen) dari jumlah biaya fisik berdasarkan harga satuan yang ditetapkan dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Penutupan kembali bekas galian dilakukan oleh pemilik instansi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi kerusakan jalan, berm, trotoar dan utilitas jalan lainnya yang diakibatkan adanya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, dan 9 peraturan daerah ini, harus diperbaiki dan dikembalikan kepada keadaan semula dengan kualitas material semula dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang izin.
- (2) Apabila dikemudian hari pemerinatah daerah memerlukan pergeseran atau penertiban utilitas yang ada didaerah Milik Jalan (Damija) karena menghambat pembangunan jalan, trotoar, atau saluran penertiban menjadi beban pemilik utilitas dimaksud.

BAB VII

PENOLAKAN DAN PENANGGUHAN

Pasal 14

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin pemakaian apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah tidak dipenuhi dan atau Daerah akan memfaatkannya unutup kepentingan pembangunan.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat mencabut izin pemakaian yang telah diberikan apabila terdapat penyimpangan dalam pemakaiannya.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian atas penggunaan alat-alat berat ditetapkan :

1. Mesin Gilas
Ukuran 0,3 sampai dengan 12 ton, sebesar Rp. 30.000,-/hari.
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
2. Bulldozer
 - a. Buldozer 6-12 ton sebesar Rp. 40.000,-/jam;

- b. Buldozer 4-5 ton sebesar Rp. 30.000,-/jam;
Dengan tambahan pemakaian bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
- 3. Loader
 - a. Kapasitas 0,7 s/d 100 m3 sebesar Rp. 40.000,-/jam;
 - b. Kapasitas s/d 0,50 m3 sebesar Rp.30.000,-/jamDengan tambahan semua bahan bakar pelumas dan bahan bakar lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
- 4. Fork Lift
Fork lift sebesar Rp. 15.000,-/jam
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas, dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
- 5. Compresor
Compresor 100 psi, sebesar Rp. 17.500,-/hari
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
- 6. Pompa air
Ukuran 3-4 inc setiap hari penggunaan sebesar Rp. 15.000,-
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas dan bahan lainya sepenuhnya tanggung jawab peminjam.
- 7. Beton Molen (Concrete Mixer)
Kapasitas 250 lt sebesar Rp. 20.000,-/hari
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
- 8. Concrete Vibrator
Concrete vibrator sebesar Rp. 15.000,-/hari
- 9. Light Generator
Light generator 10 KVA sebesar Rp. 25.000,-/hari
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
- 10. Stamper (Mesin Timbris)
Stamper sebesar Rp. 20.000,-/ hari
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.

11. Mesin Pemecah Batu (stone Crusher)
 - a. Kapasitas produksi 20 ton sebesar Rp. 15.000,-/jam;
 - b. Kapasitas produksi 10 ton sebesar Rp. 10.000,-/jam;Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
12. Dump truck
Dump truck 5 (lima) ton sebesar Rp. 30.000,-/hari
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas dan bahan bakar lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
13. Excavator
Excavator 200.ps sebesar Rp. 45.000,-/jam
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggunaan alat laboratorium dan pengujian bahan dan konstruksi ditetapkan :

1. Sondir
Kapasitas 250 kg/cm² sebesar Rp. 35.000,-/titik
Dengan tambahan bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
2. Sand Cone
Sand Cone per titik sebesar Rp. 9.000,-/titik
Dengan tambahan bahan bakar, pelumas serta bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
3. Pemakaian alat pemeriksaan bahan jalan dan bahan beton
Pemakaian alat pemeriksaan bahan jalan dan bahan beton sebesar Rp. 20.000,-
Dengan tambahan bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
4. Benda Uji
 - a. Test kuat tekan benda beton dengan hammer test sebesar Rp. 1.000,-/titik;
 - b. Test kuat tekan kubus beton di laboratorium sebesar Rp. 2.000,-/buah;
 - c. Test kuat tekan silinder beton di laboratorium sebesar Rp.

- 2.000,-/buah;
- d. Bahan bakar, pelumas, tenaga kerja dan bahan-bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
5. Core Drill
Core Drill sebesar Rp. 24.000,-/titik
Dengan tambahan bahan bakar, pelumas, dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
6. Pemboran tanah
bor tangan dan pengambilan contoh asli ditentukann sebesar Rp. 20.000,-/titik
Dengan tambahan bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
7. Geo Listrik
Geo listrik ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-/titik
Dengan tambahan bahan bakar, pelumas, dan bahan-bahan lainnya sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab peminjam.
8. Cetakan dan Alat test Slump
Cetakan dan alat test slump ditentukan :
- Cetakan kubus beton ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm sebesar Rp. 1.000,-/buah/hari;
- Slump test Rp. 1.000,-/buah/hari
9. Pemeriksaan contoh tanah asli
a. Pemakaian alat pemeriksaan contoh tanah asli ditentukan :
- konsolidasi per contoh sebesar Rp. 10.000,-
- Kuat geser langsung per contoh sebesar Rp. 6.000,-
- Unconfined comp. Strength percontoh sebesar Rp. 6.000,-
- Permeabilitas per contoh Rp. 5.000,-
b. bahan bakar, pelumas dan bahan-bahan lainnya sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab peminjam.
10. Pemeriksaan contoh aspal dan Butas
a. Pemakaian alat pemeriksaan contoh aspal ditentukan :
- Kualitas aspal keras per contoh sebesar Rp. 15.000,-
- Kualitas aspal cair per contoh sebesar Rp. 15.000,-
- Kualitas aspal emulsi per contoh sebesar Rp. 15.000,-
- Kadar bitumen dan kadar air butas per contoh Rp. 7.500,-
b. Bahan bakar, pelumas, bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik.

11. Pemeriksaan contoh Semen dan Air Beton
 - a. Pemakaian alat pemeriksaan kualitas semen dan air beton ditentukan :
 - semen per contoh sebesar Rp. 7.000,-
 - Air Beton per contoh Rp. 2.500,-
 - b. bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.

12. CBR lapangan, DCP dan Cone Penetrometer
 - a. Penentuan retribusi pemakaian alat test CBR lapangan (CBR Inplace) per titik sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Pemakaian alat DPC per titik sebesar Rp. 7.500,-
 - c. Pemakaian alat cone Penetrometer per titik sebesar Rp. 7.500,-
 - d. Bahan bakar, pelumas dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.

13. Pemeriksaan kesehatan hewan :
 - a. Pemeriksaan kesehatan hewan pemeliharaan :
 - Sapi/kerbau per ekor Rp. 2.500,-
 - Kuda per ekor..... Rp. 2.500,-
 - Domba /kambing per ekor Rp. 1.000,-
 - Babi per ekor Rp. 2.000,-

 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan kesayangan :
 - Anjing..... Rp. 10.000,-
 - Anjing Lokal..... Rp. 2.000,-
 - Kucing Impor..... Rp. 10.000,-
 - Kucing Lokal..... Rp. 3.000,-

 - c. Pemeriksaan hewan/daging :
 - sapi/kerbau per ekor Rp. 12.000,-
 - Kuda per ekor Rp. 20.000,-
 - domba/kambing per ekor Rp. 2.000,-
 - Unggas per ekor Rp. 30,-
 - Babi per ekor Rp. 20.000,-

BAB IX

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut diwilayah daerah

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Pengutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrai berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD

Tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dalam pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subjek retribusi, subjek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dikeluarkan oleh

Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa dan kenaikan retribusi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Walikotamadya atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 pasal ini tidak menunda pembayaran.

- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat permohonan diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan daerah ini diterbitkan juga sebagai pembayaran,

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kerenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung No. 38/PD/1977 tentang tarif dan Retribusi Pembangunan dan lainnya yang sejenis dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September

1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ttd.

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 973.32-569

Tanggal : 22 Juli 1998


Di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 31

Tahun : 1998

Tanggal : 24 Desember 1998

Seri : B



Drs. H. SUNG KURNIADY. A, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075